



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
JL. M.H. THAMRIN NO. 14
TELEPON : (021) 3905889
JAKARTA PUSAT



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILU
BIRO HUKUM, HUMAS, DAN PENGAWASAN INTERNAL

Nomor SOP	006 / Bawaslu / SS / OP-03
Tanggal Pembuatan	14 Februari 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	17 Februari 2020
Disahkan oleh	SEKRETARIS JENDERAL  Dr. Gunawan Suswantoro
Nama SOP	PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Dasar Hukum

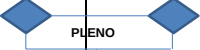
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

Kualifikasi Pelaksana

Memahami proses pemberian bantuan hukum

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Persuratan dan Arsip; 2. SOP Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi; 3. SOP Pelayanan Informasi	1. Perangkat Komputer 2. Printer 3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	Disimpan dalam bentuk dokumen cetak dan elektronik.

SOP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/Penerima Bantuan Hukum	Bawaslu		Sekretariat Jenderal			Jangka Waktu	Kelengkapan	Output	
A.	BAWASLU RI		Ketua	Anggota	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal	Kabag Hukum c.q. Kasubbag Pemantauan Putusan dan Bantuan Hukum				
1	Mengajukan surat permohonan bantuan hukum.									Surat Permohonan Bantuan Hukum	Pemohon antara lain: 1. Pengawas Pemilu, Pejabat, dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi 2. Mantan Pengawas Pemilu, Mantan Pegawai, dan Pensiunan Pegawai (sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewajiban selama bekerja di lingkungan Bawaslu). 3. Permohonan dapat diajukan melalui media elektronik (misalnya melalui aplikasi whatsapp, email, dan/atau media elektronik lainnya)
2	Meneruskan kepada Koordinator Divisi Hukum/Sekretaris Jenderal untuk dikaji							1 x 24 Jam	Surat Permohonan Bantuan Hukum	Lembar disposisi pekerjaan	Dalam hal mendesak, kegiatan pada angka 2 dapat dikecualikan dan/atau dapat disampaikan melalui media komunikasi atau elektronik yang tersedia.
3	Meneruskan kepada Sekretaris Jenderal, Biro Hukum, dan Bagian Hukum c.q. Subbagian yang menangani bidang Bantuan Hukum										Dalam hal mendesak, kegiatan pada angka 3 dapat dikecualikan dan/atau dapat disampaikan melalui media komunikasi atau elektronik yang tersedia.
4	Mengkaji permohonan Bantuan Hukum berdasarkan kronologis yang disampaikan pemohon.							1 hari setelah disposisi permohonan bantuan hukum diterima	Lembar disposisi pekerjaan	Hasil Kajian atas Permohonan Bantuan Hukum	
5	Menyampaikan kajian atas permohonan bantuan hukum kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal							Paling lama 1 hari sejak kajian disetujui oleh Sekretaris Jenderal	Hasil Kajian atas Permohonan Bantuan Hukum	Nota Dinas penyampaian hasil kajian atas permohonan bantuan hukum	Dalam hal mendesak, kegiatan pada angka 5 dapat dikecualikan dan/atau dapat disampaikan melalui media komunikasi atau elektronik yang tersedia.
6	Ketua dan/atau anggota melaksanakan rapat pleno untuk menentukan apakah permohonan bantuan hukum disetujui atau tidak disetujui							1 hari setelah kajian diterima	Nota Dinas penyampaian hasil kajian atas permohonan bantuan hukum	Salinan Hasil Pleno Pimpinan	Pleno dapat dilakukan melalui media telekomunikasi yang disepakati berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2018.
7	Ketua mengeluarkan memo atas kajian permohonan bantuan hukum yang berisi setuju atau tidak setuju untuk diberikan bantuan hukum.							1 x 24 jam sejak Pleno Pimpinan selesai dilaksanakan		Memo Ketua Bawaslu atas Permohonan Bantuan Hukum	Dalam hal mendesak, kegiatan pada angka 7 dapat dikecualikan dan/atau dapat disampaikan melalui media komunikasi atau elektronik yang tersedia.
8	Apabila tidak disetujui, maka Ketua Bawaslu mengeluarkan surat dengan perihal permohonan bantuan hukum tidak disetujui kepada Pemohon bantuan hukum		TIDAK DISETUJUI					Paling lama 2 hari sejak memo diterima	Memo Ketua Bawaslu atas Permohonan Bantuan Hukum	Surat kepada Pemohon Bantuan Hukum perihal Permohonan Bantuan Hukum Tidak Disetujui	Surat Ketua Bawaslu sebagaimana pada angka 8 dapat disampaikan melalui media komunikasi atau elektronik yang tersedia.
9	Apabila disetujui, maka bidang Bantuan Hukum akan melakukan koordinasi dengan Pemohon/Penerima Bantuan Hukum		DISETUJUI					Paling lama 1 x 24 jam sejak memo persetujuan diterima	Memo Ketua Bawaslu atas Permohonan Bantuan Hukum	Hasil koordinasi secara lisan dengan pemohon/penerima bantuan hukum	Koordinasi dilakukan secara lisan melalui media komunikasi atau elektronik yang tersedia.
10	Menyusun surat kuasa khusus (dalam perkara Perdata, Tata Usaha Negara, MK, MA) dan surat tugas pendampingan hukum (Perkara Pidana)							Paling lama 2 hari setelah memo persetujuan diterima		Surat Kuasa Khusus Ketua Bawaslu	Dalam hal perkara pidana yang terjadi berkaitan dengan tugas dan kewajiban Bawaslu, penerima bantuan hukum dapat memperoleh pendampingan dari kuasa hukum (Advokat)
11	Melaporkan hasil Pemberian Bantuan Hukum kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal							secara berkala pada tiap tahapan pemberian bantuan hukum	Dokumen Persidangan	Laporan perkembangan Sidang	

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/Penerima Bantuan Hukum	Bawaslu Provinsi		Sekretariat Bawaslu Provinsi		Bawaslu RI	Jangka Waktu	Kelengkapan	Output	
B.	BAWASLU PROVINSI		Ketua	Anggota	Kepala Sekretariat	Kasubbag Hukum Bawaslu Provinsi	Ketua				
1	Mengajukan surat permohonan bantuan hukum.									Surat Permohonan Bantuan Hukum	Pemohon antara lain: 1. Pengawas Pemilu, Pejabat, dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, tingkat Kelurahan/Desa, dan tingkat TPS. (sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewajiban selama bekerja di lingkungan Bawaslu). 2. Permohonan dapat diajukan melalui media komunikasi atau elektronik yang tersedia.
2	Meneruskan kepada Koordinator Divisi Hukum/Kepala Sekretariat untuk dikaji							1 x 24 Jam	Surat Permohonan Bantuan Hukum	Lembar disposisi pekerjaan	Dalam hal mendesak, kegiatan pada angka 2 dapat dikecualikan dan/atau dapat disampaikan melalui media komunikasi atau elektronik yang tersedia.
3	Meneruskan kepada Subbagian yang menangani bidang Hukum										Dalam hal mendesak, kegiatan pada angka 3 dapat dikecualikan dan/atau dapat disampaikan melalui media komunikasi atau elektronik yang tersedia.
4	Mengkaji permohonan Bantuan Hukum berdasarkan kronologis yang disampaikan pemohon.							1 hari setelah disposisi permohonan bantuan hukum diterima	Lembar disposisi pekerjaan	Hasil Kajian atas Permohonan Bantuan Hukum	
5	Menyampaikan kajian atas permohonan bantuan hukum kepada Ketua Bawaslu Provinsi melalui Kepala Sekretariat							Paling lama 1 hari sejak kajian disetujui oleh Sekretaris Jenderal	Hasil Kajian atas Permohonan Bantuan Hukum	Nota Dinas penyampaian hasil kajian atas permohonan bantuan hukum	Dalam hal mendesak, kegiatan pada angka 5 dapat dikecualikan dan/atau dapat disampaikan melalui media komunikasi atau elektronik yang tersedia.
6	Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi melaksanakan rapat pleno untuk menentukan apakah permohonan bantuan hukum disetujui atau tidak disetujui							1 hari setelah kajian diterima	Nota Dinas penyampaian hasil kajian atas permohonan bantuan hukum	Salinan Hasil Pleno Pimpinan	Pleno dapat dilakukan melalui media telekomunikasi yang disepakati berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2018.
7	Ketua Bawaslu Provinsi mengeluarkan memo atas kajian permohonan bantuan hukum yang berisi setuju atau tidak setuju untuk diberikan bantuan hukum.							1 x 24 jam sejak Pleno Pimpinan selesai dilaksanakan		Memo Ketua Bawaslu atas Permohonan Bantuan Hukum	Dalam hal mendesak, kegiatan pada angka 7 dapat dikecualikan dan/atau dapat disampaikan melalui media komunikasi atau elektronik yang tersedia.
8	Apabila tidak disetujui, maka Ketua Bawaslu Provinsi mengeluarkan surat dengan perihal permohonan bantuan hukum tidak disetujui kepada pemohon bantuan hukum							Paling lama 2 hari sejak memo diterima	Memo Ketua Bawaslu atas Permohonan Bantuan Hukum	Surat kepada Pemohon Bantuan Hukum perihal Permohonan Bantuan HukumTidak Disetujui	Surat Ketua Bawaslu sebagaimana pada angka 8 dapat disampaikan melalui media komunikasi atau elektronik yang tersedia.
9	Apabila alasan tidak disetujuinya pemberian bantuan hukum adalah ketidaksiadaan anggaran pada Bawaslu Provinsi, Pemohon dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi							Paling lama 1 hari sejak pleno selesai dilaksanakan	Lampiran surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum disertai kronologis	Surat Ketua Bawaslu Provinsi kepada Ketua Bawaslu yang menerangkan Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon beserta alasan mengapa permohonan tidak dapat disetujui	Terhadap permohonan bantuan hukum sebagaimana pada angka 9, maka alur SOP yang digunakan adalah sebagaimana yang berlaku di Bawaslu RI
10	Apabila disetujui, maka bidang Subbagian bidang Hukum Bawaslu Provinsi akan melakukan koordinasi dengan Pemohon/Penerima Bantuan Hukum							Paling lama 1 x 24 jam sejak memo persetujuan diterima	Memo Ketua Bawaslu atas Permohonan Bantuan Hukum	Hasil koordinasi secara lisan dengan pemohon/penerima bantuan hukum	Koordinasi dilakukan secara lisan melalui media komunikasi atau elektronik yang tersedia.
11	Menyusun surat kuasa khusus (dalam perkara Perdata, Tata Usaha Negara, MK, MA) dan surat tugas pendampingan hukum (Perkara Pidana)							Paling lama 2 hari setelah memo persetujuan diterima		Surat Kuasa Khusus Ketua Bawaslu	Dalam hal perkara pidana yang terjadi berkaitan dengan tugas dan kewajiban Bawaslu, penerima bantuan hukum dapat memperoleh pendampingan dari kuasa hukum (Advokat)
12	Melaporkan hasil Pemberian Bantuan Hukum kepada Ketua Bawaslu melalui Ketua Bawaslu Provinsi							secara berkala pada tiap tahapan pemberian bantuan hukum	Dokumen Persidangan	Laporan perkembangan Sidang	